

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aparatur negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan *Good Governance* bersama dengan dunia usaha dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut harus berjalan selaras dan serasi dengan peran dan tanggungjawab masing-masing. Aparatur Negara sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan diberikan tanggungjawab untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat.

Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*goodpublic governance*) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, rencana strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5

(lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan sekumpulan konsep dalam mengintegrasikan dan mensinergikan antara kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 merupakan perwujudan dari Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih yaitu :

“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, BERMASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”,

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memiliki peranan yang strategis dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Untuk itu maka diperlukan sumber daya aparatur daerah yang, berkompeten, professional dan bermartabat..

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Temanggung 2013 – 2018 serta Renstra Kementrian/Lembaga terkait yang memuat visi, misi, serta tugas pokok dan fungsi instansi, lingkungan strategis, dan faktor-faktor penentu keberhasilan, serta tujuan, sasaran, dan cara mencapainya, diharapkan dapat memberikan

pedoman, arah, dan tujuan yang jelas untuk masa lima tahun mendatang.

Dalam penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung telah melalui proses partisipatif, sistematis dan berkelanjutan yang membantu Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung untuk memusatkan semua kegiatan untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran BKD dan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Renstra ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan diharapkan dapat memenuhi kehendak, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat (*stakeholders*).

Proses penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun kegiatan penyusunan RPJMD tersebut dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a) Persiapan Penyusunan Renstra;

Kegiatan yang dilakukan meliputi:


1) pembentukan Tim Penyusun Renstra,

- 2) orientasi mengenai Renstra
 - 3) penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra
 - 4) pengumpulan data dan informasi.
- b) Penyusunan Rancangan Awal Renstra;
- Pada tahap ini, dilaksanakan beberapa kegiatan meliputi:
- 1) pengolahan data dan informasi,
 - 2) analisis gambaran pelayanan BKD,
 - 3) review Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra BKD,
 - 4) perumusan isu-isu strategis
 - 5) perumusan visi dan misi BKD
 - 6) perumusan tujuan pelayanan jangka menengah BKD
 - 7) perumusan sasaran pelayanan jangka menengah BKD
 - 8) mempelajari surat edaran Bupati perihal Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
 - 9) perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah BKD
 - 10) perumusan rencana program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
 - 11) perumusan indicator kinerja BKD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
 - 12) pelaksanaan forum SKPD
- c) Penyusunan Rancangan Renstra;
- Tahap ini merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renstra menjadi Rancangan Renstra, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- 1) perumusan rancangan Renstra, dan
 - 2) penyajian rancangan Renstra.
- d) Penyusunan rancangan akhir Renstra ;
- Penyusunan rancangan akhir Renstra merupakan penyempurnaan atas rancangan renstra BKD yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, meliputi :
- 1) perumusan rancangan akhir Renstra, dan
 - 2) penyajian rancangan akhir Renstra.
- e) Penetapan Renstra.
- Memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 maka RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD setelah Renstra SKPD disahkan oleh Kepala Daerah .

. Renstra BKD Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Temanggung. Penyusunan Renstra BKD Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 mengacu pada RPJMN Tahun 2009-2014, RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 mengacu pada RPJMN Tahun 2009-2014.

Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1

Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

(sumber : Permendagri 54 Tahun 2010)

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- h) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- j) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

- m) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- p) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- q) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- r) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

- Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- s) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- t) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- u) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- v) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- w) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

- x) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
- y) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- z) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 157);
- aa) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- bb) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

cc) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

dd) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);

ee) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 13);

ff) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);

gg) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26)

- hh) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
- ii) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16);
- jj) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018 disusun dengan maksud:

- a) Menjabarkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018;
- b) Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa perencanaan jangka pendek /tahunan (Renja BKD).
- c) Memberikan pedoman dalam penyusunan instrument-instrumen pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai:

- a) Acuan bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung dalam menyusun perencanaan jangka pendek /tahunan SKPD (Renja BKD);
- b) Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Oleh karena itu dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 – 2028, dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018 maka dalam penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah ini juga berpedoman pada ketentuan – ketentuan sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah dimaksud.

Selanjutnya dalam kerangka pelaksanaan setiap tahapan dari Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014 – 2018, merupakan

pedoman bagi penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah untuk setiap tahunnya. Sedangkan hubungan dan hirarkhi perencanaan pembangunan antara Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RPJMD Tahun 2013 – 2018 disusun berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031, serta memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan baik secara nasional maupun provinsi Jawa Tengah.
2. RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD / dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra BKD, fungsi Renstra BKD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra BKD, keterkaitan Renstra BKD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah, dan dengan Renja BKD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan BKD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran BKD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra BKD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra BKD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BKD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki BKD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra BKD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas BKD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra BKD ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan BKD, struktur organisasi BKD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala BKD. Uraian tentang struktur organisasi BKD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana BKD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya BKD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki BKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan BKD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja BKD berdasarkan sasaran/target Renstra BKD periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah dan Renstra BKD provinsi, serta hasil analisis lain yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan BKD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan BKD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi BKD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil

kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan BKD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BKD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BKD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra BKD provinsi.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan BKD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BKD. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra BKD tahun 2014 - 2018.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi BKD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi BKD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BKD

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA BKD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja BKD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BKD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Memuat tentang prakata akhir Kepala BKD